



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIMAN, bertempat tinggal di Kp. Citaringgul Rt.002/001 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. BAKRI, S.H., SYAH REZA AKBARI, S.H., AGUS WICAKSONO, S.H., dan AHMAD SYAOGI AKBARI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "H.M. BAKRI, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Mayor Oking J.A/H.H. No. 6 Cibinong-Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan :

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cq. Manager PT. Bank Mandiri Cabang Cibinong Cq. Micro Mandiri Manager PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Micro Business Unit Cabang Cibinong, beralamat di Ruko Cibinong City Centre jalan Tegar Beriman No. 1 Blok B 6-7 Cibinong, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 November 2018 dalam Register Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah salah satu nasabah Tergugat yang telah melakukan akad kredit peminjaman uang, dimana akad kredit pinjaman uang tersebut telah Penggugat selesaikan pada waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Penggugat mengajukan perjanjian akad kredit kepada Tergugat dengan nomor perjanjian Kredit

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBD.CBG/0258/KUM/2011 dengan nilai kredit sebesar Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah)

Dengan jaminan berupa :

1. Akta jual beli No. 65/2003 persil 62 S.II Kohir No,1982 luas + 202 M2 atas nama Penggugat ;
2. BPKB kendaraan bermotor roda dua No BPKB. F.7876875-H No.Pol. F.6100 LH. Merk Yamaha /28 (MIO) atas nama Penggugat ;

- Bahwa tenggang waktu kredit tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak mulai tanggal pencairan kredit;
- Bahwa untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pihak Tergugat, dikawatirkan Penggugat tidak memenuhi prestasinya maka pada tanggal 27 juli 2011 telah pula ditanda tangani perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa (fidusia) dan surat kuasa atas objek jaminan tersebut diatas;
- Bahwa baik dalam surat perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa dan surat kuasa tertanggal 27 juli 2011, Tergugat hanya berhak melelang atas objek berupa tanah akta jual beli nomor 65/2003 persil 62 S.II Kohir No,1982 luas + 202 M2 yang terletak di Desa Citaringgul Rt.002/001 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atas nama Penggugat, dengan batas batas.
 - Utara : tanah Ooy Rukoyah
 - Selatan : tanah Yosi Evaliana
 - Barat : tanah Yosi Evaliana
 - Timur : L. Puranto Purba
- Bahwa sesuai dengan waktu perjanjian Penggugat dapat melunasi kreditnya kepada Tergugat, dan harusnya Tergugat mengembalikan semua surat-surat yang menjadi jaminan milik Penggugat, akan tetapi faktanya hanya surat kendaraan bermotor BPKB kendaraan bermotor roda dua No BPKB. F.7876875-H No.Pol. F.6100 LH. Merk Yamaha /28 (MIO) atas nama Penggugat yang telah dikembalikan adapun surat Jual beli No. 63/2003 sampai saat ini masih tersimpan dan atau tertahan pada pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang meminta kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis untuk mengembalikan dan menyerahkan surat akta jual beli tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum juga ada realisasi pengembalian dan penyerahan surat akta jual beli tersebut ;
- Bahwa dalam klausul berita acara serah terima agunan No MBD.CBG/058/2011 tertulis dengan jelas "Pihak kedua bertanggung jawab untuk menyimpan agunan tersebut diatas" dan "pihak pertama

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



menyatakan dokumen tidak akan ditarik sampai kredit sesuai perjanjian...”;

- Bahwa dikarenakan urusan kredit dengan Tergugat telah selesai dan dilunasi oleh Penggugat maka Penggugat meminta dikembalikan atas surat jaminan berupa akta jual beli no 63/2003 yang tersimpan pada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat selalu merasa ketakutan dan was-was bila ada orang asing datang ke rumah Penggugat, Penggugat selalu berprasangka buruk “jangan-jangan ada yang akan menyita rumah Penggugat”, karena surat akta jual beli masih ada pada Tergugat ;
- Bahwa dikarenakan Tergugat telah lalai tidak segera mengembalikan akta jual beli no 65/203 atas nama Penggugat padahal patut diketahui oleh Tergugat tanggungan kredit sudah selesai dibayar lunas, maka perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immateril ;
- Bahwa kerugian materil yang harus ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah) dengan asumsi harga tanah permeter persegi senilai Rp. 2.000.000,- (dua rupiah) dikali \pm 202 M2 ;
Adapun kerugian immaterial patut dinilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dimana kerugian immaterial tersebut berupa timbulnya ketidak nyamanan, rasa takut dan was-was, tidak bisa ditingkatkan hak kepemilikannya menjadi sertifikat, dan tidak memiliki nilai jual secara ekonomi terhadap objek tanah yang ditempati oleh Penggugat, sehingga sangat beralasan bila kerugian immaterial tersebut penggugat nyatakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan putusan ini, maka terhadap Tergugat supaya dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Cibinong-Bogor Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah cedera janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum akta jual beli nomor 65/2003 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Akta jual beli nomor 65/2003 atas sebidang tanah persil 62 S.II kahir no. 1082 luas \pm 202 M2 atas nama Penggugat belum dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum kredit pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk segera selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum (inchrah) menyerahkan kepada Penggugat berupa:

Akta jual beli nomor 65/2003 atas sebidang tanah persil 62 S.II kahir no. 1082 luas \pm 202 M2 atas nama Penggugat dengan tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian berupa Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 404.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah); dan kerugian Immateiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tujuh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum (incrach);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, dalam proses pemanggilan Tergugat, Penggugat telah mengajukan perubahan alamat Tergugat dengan surat Ralat alamat Tergugat tertanggal 26 Desember 2018, yang pada pokoknya memperbaiki alamat Tergugat yang sebelumnya tertulis beralamat di Jl. Raya Bogor Km. 42 Cibinong, diperbaiki menjadi beralamat di Ruko Cibinong Center Jalan Tegar Beriman No.1 Blok B 6-7 Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 28 Desember 2018 dan Relas Panggilan tanggal 4 Januari 2019 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembelian Jaminan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Somasi, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Somasi I, yang diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018*



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai:

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Penggugat mengajukan perjanjian akad kredit kepada Tergugat dengan nomor perjanjian Kredit MBD.CBG/0258/KUM/2011 dengan nilai kredit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa :
 - Akta jual beli No. 65/2003 persil 62 S.II Kohir No,1982 luas + 202 M2 atas nama Penggugat;
 - BPKB kendaraan bermotor roda dua No BPKB. F.7876875-H No.Pol. F.6100 LH. Merk Yamaha /28 (MIO) atas nama Penggugat;
- Bahwa tenggang waktu kredit tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak mulai tanggal pencairan kredit;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 telah pula ditanda tangani perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa (fidusia) dan surat kuasa atas objek jaminan tersebut diatas;
- Bahwa baik dalam surat perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa dan surat kuasa tertanggal 27 juli 2011, Tergugat hanya berhak melelang atas objek berupa tanah akta jual beli nomor 65/2003 persil 62 S.II Kohir No,1982 luas + 202 M2 yang terletak di Desa Citaringgul Rt.002/001 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atas nama Penggugat, dengan batas batas.
 - Utara : tanah Ooy Rukoyah
 - Selatan : tanah Yosi Evaliana
 - Barat : tanah Yosi Evaliana
 - Timur : L. Puranto Purba
- Bahwa sesuai dengan waktu perjanjian Penggugat dapat melunasi kreditnya kepada Tergugat, dan harusnya Tergugat mengembalikan semua surat-surat yang menjadi jaminan milik Penggugat, akan tetapi faktanya hanya surat kendaraan bermotor BPKB kendaraan bermotor roda dua No BPKB. F.7876875-H No.Pol. F.6100 LH. Merk Yamaha /28 (MIO) atas nama Penggugat yang telah dikembalikan adapun surat Jual beli No. 63/2003 sampai saat ini masih tersimpan dan atau tertahan pada pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang meminta kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis untuk mengembalikan dan menyerahkan



surat akta jual beli tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum juga ada realisasi pengembalian dan penyerahan surat akta jual beli tersebut;

- Bahwa dikarenakan Tergugat telah lalai tidak segera mengembalikan akta jual beli No. 65/203 atas nama Penggugat padahal patut diketahui oleh Tergugat tanggungan kredit sudah selesai dibayar lunas, maka perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai:

- Apakah benar Penggugat telah melakukan perjanjian akad kredit dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan atas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat?
- Apakah benar Penggugat telah melunasi kreditnya kepada Tergugat, dan Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat oleh karena tidak mengembalikan barang jaminan berupa Akta Jual Beli Nomor 65/2003 persil 62 S.II Kohir No.1982 luas ± 202 M2 yang terletak di Desa Citaringgul Rt.002/001 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sebagaimana yang diperjanjikan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah benar Penggugat telah melakukan perjanjian akad kredit dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan atas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Berita Acara Serah Terima Agunan, bukti surat P-2 berupa Perjanjian Kredit, bukti surat P-3 berupa Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa, dan bukti surat P-4 berupa Perjanjian Pembelian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia yang masing-masing tertanggal 27 Juli 2011, membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengajukan pinjaman/kredit dengan nomor perjanjian Kredit MBD.CBG/0258/KUM/2011, yang nilainya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai pencairan kredit, lalu Penggugat telah menyerahkan agunan berupa Akta jual beli No.65/2003 Hak Milik atas sebidang tanah persil No.1082 luas 202,5 Meter, yang terletak di Desa Citaringgul Rt.002/001 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan BPKB Kendaraan Bermotor Roda Dua No.BPKB: F7876875-H No.Polisi F6100 LH,Merk/Type YAMAHA/28D (MIO AL 115 S) AT, Tahun Perakitan/Pembuatan

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th.2009, Warna Biru a.n. Sugiman, dan atas penyerahan agunan tersebut, Penggugat telah pula memberikan kuasa kepada Tergugat untuk menjual/memindahtangankan atau melepas hak-hak dan kepentingan-kepentingan melalui suatu pelalangan umum barang agunan berupa Akta jual beli No.65/2003 jika Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat, selain itu pula Penggugat telah pula memberikan kuasa kepada Tergugat untuk menjual agunan kendaraan bermotor dan agunan persediaan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Penggugat telah melunasi kreditnya kepada Tergugat, dan Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat oleh karena tidak mengembalikan barang jaminan berupa Akta Jual Beli Nomor 65/2003 persil 62 S.II Kohir No.1982 luas ± 202 M2 yang terletak di Desa Citaringgul Rt.002/001 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Somasi I dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Maret 2018, membuktikan bahwa Penggugat telah menyampaikan Somasi I, agar Tergugat segera mengembalikan dan menyerahkan dokumen asli Akta Jual Beli No.65/2003 yang dijadikan agunan, oleh karena pinjaman Penggugat kepada Tergugat telah lama dilunasi, namun dari bukti surat tersebut Penggugat tidak menyebutkan kapan waktu (tanggal, bulan dan tahun) pelunasan pinjaman/kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari bukti P-6 tersebut, tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya proses pembayaran angsuran kredit pinjaman Penggugat kepada Tergugat sejak adanya pengajuan kredit oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2011 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1394 KUHPerdata *segala pembayaran yang bersifat periodik, atau berjangka waktu pendek, maka dengan adanya 3 (tiga) surat tanda pembayaran yang menyatakan pembayaran 3 (tiga) angsuran berturut-turut, terbitlah persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas*, kemudian tidak adanya bukti pelunasan atau bukti pernyataan lunas dari pihak Tergugat, yang dapat menunjukkan bahwa memang benar Penggugat telah melakukan pelunasan kredit kepada Tergugat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam bukti surat P-1 halaman 1 poin 3 yang pada pokoknya disepakati bahwa *dokumen tidak dapat ditarik sampai kredit sesuai Perjanjian Kredit MBD.CBG/0258/KUM/2011 telah lunas atau dinyatakan lunas oleh Tergugat*, lalu dalam bukti surat P-3 halaman 2 pasal 7 dimana disepakati bahwa *Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa dengan sendirinya berakhir apabila seluruh hutang Debitur (Penggugat) telah dilunasi*

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



yang dibuktikan dengan tanda pelunasan yang diberikan Bank (Tergugat) kepada Debitur (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa surat mengenai Jaminan Akta Jual Beli, dimana dalam surat tersebut tidak terdapat waktu (tanggal, bulan dan tahun) pembuatan surat dan tidak terdapat tanda tangan dari pembuat surat tersebut, oleh karena itu terhadap bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menyelesaikan atau melunasi kredit pinjamannya kepada Tergugat, sedangkan hal tersebut merupakan poin penting yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dan merupakan dasar pokok untuk mengetahui apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah menyelesaikan pinjaman/kredit kepada Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut ditolak seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh kami, Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nusi, S.H., M.H. dan Chandra Gautama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 29 November 2018, putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eti Sugiarti, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Perincian biaya :

1. Materai	Rp...30.000,00;
2. Proses	Rp...75.000,00;
3. Panggilan	Rp.500.000,00;
4. PNBP	Rp... 5.000,00;
5. Redaksi.....	Rp... 5.000,00;
6. Materai	Rp... 5.000,00;
Jumlah	: Rp.621.000,00;

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 302/Pdt.G/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)